

BAB V

TEKNOLOGI INFORMASI DAN *E-COMMERCE* TERHADAP KINERJA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DAN TINJAUANNYA DARI SUDUT PANDANG ISLAM

5.1 Teknologi Informasi dari Sudut Pandang Islam

Menurut Wikipedia, Teknologi informasi adalah istilah umum teknologi untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan menyebarkan informasi. Perkembangan teknologi informasi sampai dengan saat ini berkembang dengan pesat seiring dengan penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi dan komunikasi sehingga mampu menciptakan alat-alat yang mendukung perkembangan teknologi informasi, mulai dari sistem komunikasi sampai dengan alat komunikasi yang searah maupun dua arah (interaktif).

Informatika mempunyai konsep dasar, teori, dan perkembangan aplikasi tersendiri. Informatika dapat mendukung dan berkaitan dengan aspek kognitif dan social, termasuk tentang pengaruh serta akibat sosial dari teknologi informasi pada umumnya. Penggunaan informasi dalam beberapa macam bidang, seperti bioinformatika, informatika medis, dan informasi yang mendukung ilmu perpustakaan, merupakan beberapa contoh lain dari bidang informatika. Sebagaimana dikemukakan oleh Sutabri (2014:3), teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan

pemerintahan dan menerapkan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Pada jaman kejayaan Islam, para cendekiawan muslim sangat disegani dan dihormati masyarakatnya, bahkan mereka diberi gelar *muhandis*. *Muhandis* adalah kata dari bahasa Arab, artinya kurang lebih sama dengan "*Engineer*" atau "*Insinyur*". Dengan adanya hal tersebut, membuktikan bahwa perkembangan teknologi bukan merupakan hal yang baru dalam dunia Islam (Alfi, 2018). Dalam Islam, Al-Qur'an tidak pernah melarang umat muslim untuk maju dan modern, justru Islam sangat mendukungnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dijelaskan dalam Al-Qur'an :

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ
 أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٨٠﴾

Artinya:

"Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah SWT)" (Qs. Al-Anbiyaa' (21):80).

Dalam Tafsir Jalalain (Jalaluddin Al-Mahali & Jalaluddin As-Suyuthi: 2012), makna Qs. Al-Anbiyaa' (21) :80 adalah Allah SWT menyebutkan karunia lain yang diberikan kepada Nabi Dawud merupakan landasan tentang upaya pembuatan alat-alat dan sebab-sebab membuat baju besi.

Berdasarkan tafsir di atas bahwa Nabi Dawud as telah diberitahu oleh Allah SWT tentang pembuatan baju perlindungan dari besi yang dapat dipakai dalam

peperangan dan ia diberi ilmu tentang cara pembuatannya sehingga beliau dapat menguasai teknologinya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan keterampilan yang dikaruniakan Allah SWT yang telah memberikan kemudahan-kemudahan dan mewujudkan kesejahteraan kehidupan manusia.

Islam sangat mendukung umat muslim untuk mempelajari, mengamati, memahami dan merenungkan segala kejadian di alam semesta. Dengan kata lain, Islam sangat mementingkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sosok yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Sufyan, 2010).

Peradaban modern adalah hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu luas memasyarakatkan produk-produk teknologi canggih yang gemilang yang telah dicapai oleh manusia setelah diadakan penelitian yang tekun dan eksperimen yang telah dilakukan selama berabad-abad. Maka sudah sepantasnya kalau kemudian manusia menggunakan penemuan-penemuannya itu untuk meningkatkan taraf hidupnya (Hidayat, 2012).

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa teknologi merupakan hasil dari ilmu pengetahuan yang merupakan salah satu wahyu Allah SWT yang telah disampaikan melalui para Nabi saw. Islam mengajarkan umat muslim untuk selalu mencari tahu atas semua kebenaran yang ada di dunia sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Islam mendukung penuh manusia untuk mengembangkan ilmunya menjadi lebih maju dan modern dalam berbagai bidang termasuk teknologi, selama sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang berlaku.

5.2 *E-commerce* dari Sudut Pandang Islam

E-commerce merupakan salah satu model transaksi yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik yaitu jaringan internet. Sebagaimana dikemukakan oleh Kadir & Tri Wahyuni (2013:371) menyatakan bahwa *e-commerce* adalah perdagangan elektronik dalam segala bentuk kegiatan pembelian dan penjualan, pemasaran, produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik, yaitu dengan mengandalkan jaringan internet. Tujuan utama *e-commerce* ialah untuk mempermudah transaksi, utamanya adalah transaksi jual beli yang melalui jalan online yang aman dan dipercaya ketika melakukan transaksi. Maka dari itu, untuk memberikan layanan yang aman dalam melakukan transaksi terdapat prasyarat yaitu memberikan kerangka hukum dan kebijakan yang kondusif untuk transaksi *e-commerce*.

E-commerce merupakan sebuah bentuk transaksi antara penjual dan pembeli. Orang yang terjun ke dunia bisnis, berkewajiban mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Dimaksudkan agar mu'amalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Adapun konsep yang cocok dengan *e-commerce* ini ialah transaksi/akad *al-salam*. Mustafa (2014:38) transaksi *al-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga dan spesifikasi barang telah disepakati dalam perjanjian tetapi penyerahan barang ditangguhkan.

Dijelaskan dalam kaidah fiqh sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* (IV/199) bahwa prinsip dasar dalam

transaksi muammalah adalah boleh selama tidak dilarang oleh syari'ah atau bertentangan dengan dalil (nash) syari'ah. Oleh karena itu, hukum transaksi *e-commerce* adalah boleh berdasarkan prinsip masalah karena kebutuhan manusia akan kemajuan teknologi serta menghindari penyimpangan dan kerusakan (Santoso, 2016:237). Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur riba, zhalim, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya yang melanggar rukun dan syarat jual beli. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Qs. Al-Baqarah (2):275).

Dari penggalan ayat di atas merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba, Allah SWT adalah Dzat Yang Maha Mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka akan Allah SWT perintahkan untuk melaksanakannya dan sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan, maka akan Allah cegah dan larang untuk melakukannya.

Dalam akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara penjual dan pembeli. Menurut (Santoso, 2016:239) kesepakatan pada transaksi *e-commerce* sama dengan

pernyataan kesepakatan sebagaimana transaksi dalam Islam, pernyataan kesepakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagai media, namun substansinya adalah pernyataan tersebut dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi, sehingga dapat dijadikan manifestasi dari kerelaan kedua pihak.

Dalam kaidah *fiqhiyyah*, setiap muammalah dan transaksi, pada dasarnya dibolehkan seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, dan lain-lain, kecuali yang diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba (Arifin dan haq, 2009:297).

Dengan demikian transaksi *al-salam* dengan *e-commerce* memiliki persamaan, yaitu: a) dalam proses jual beli keduanya mengharuskan adanya kesepakatan. b) dalam pembayaran, sistem pembayarannya didahulukan. c) saat transaksi, keduanya melibatkan adanya saksi/pihak ketiga (Santoso, 2016:241).

Berdasarkan penjelasan di atas, hukum Islam dengan menggunakan media *e-commerce* adalah dibolehkan. Karena kemajuan teknologi berusaha untuk memperbaiki kebutuhan manusia masa kini dan selama media *e-commerce* yang diaplikasikan dalam suatu usaha memenuhi persyaratan dan tidak melanggar syari'at Islam.

5.3 Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari Sudut Pandang Islam

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata *performance* yang berarti prestasi kerja atau hasil kerja. Sebagaimana dikemukakan oleh Tika M. (2014:122) menyatakan bahwa kinerja usaha adalah hasil dari suatu pekerjaan atau kegiatan yang ada dalam perusahaan yang dipengaruhi faktor intern dan ekstern organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan selama periode waktu tertentu. Perusahaan membutuhkan kinerja yang optimal. Apabila kinerja perusahaan meningkat, dapat dilihat dari kegiatan perusahaan dalam rangka untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Laba yang dihasilkan tentu akan berbeda-beda tergantung dengan ukuran perusahaan yang bergerak. Maka dari itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menjalankan kinerjanya demi menciptakan kinerja yang optimal.

Berdasarkan pandangan Islam, Islam memiliki wawasan yang komprehensif tentang etika bisnis. Mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor-faktor produksi, tenaga kerja, modal organisasi, distribusi kekayaan, masalah upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, sampai kepada etika sosio ekonomik yang menyangkut hak milik dan hubungan social. Aktivitas bisnis merupakan bagian integral dari wacana ekonomi (Agustianto, 2008).

Dalam Islam, manusia sebagai individu dan kelompok yang mempunyai kebebasan dalam melakukan kegiatan bisnis. Namun dalam menjalankannya manusia harus mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam yang mengacu pada ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an agar terhindar dari kegiatan bisnis yang tidak sehat. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(Qs. An-Nisā’ (4) :29).

Dalam Tafsir Jalalain (Jalaluddin Al-Mahali & Jalaluddin As-Suyuthi: 2012), disebutkan, makna Qs. An-Nisā’ (4):29 adalah Allah SWT melarang hamba-Nya yang beriman memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil (pemaksaan, pencurian, dan mengambil harta dengan cara perjudian), kemudian Allah SWT mengharamkan memakan harta dengan cara yang batil, Allah SWT membolehkan bagi hamba-Nya memakan harta dengan cara perniagaan dan pencaharian yang mengandung syarat-syarat seperti saling ridha dari kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan sebagainya. Sebagaimana akad perniagaan itu disyariatkan bukan dari akad riba.

Berdasarkan tafsir di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang manusia memakan harta dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Tetapi Allah SWT menganjurkan untuk berniaga menurut peraturan yang diakui oleh syariat, yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka di antara penjual dan

pembeli dan dibolehkan mengambil keuntungan dengan cara yang diakui oleh syariat.

Islam menyuruh umat-Nya untuk bekerja keras diikuti oleh berbagai perangkat pengamannya seperti nilai-nilai norma, yaitu akhlaq dan etika. Akhlaq dapat mengantarkan seseorang dari berbagai profesi dengan selamat mencapai tujuannya berupa ibadah yang ikhlas kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya:

“Dan katakanlah: “*bekerjalah kamu, maka Allah SWT dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah SWT) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*” (Qs. At-Taubah (9): 105)

Dalam Tafsir Al-Mishbah (M. Quraish Shihab, 2002) disebutkan, makna Qs. At-taubah (9):105) adalah katakan kepada manusia, wahai Rasulullah, “Bekerjalah kalian dan jangan segan-segan melakukan perbuatan baik dan melaksanakan kewajiban. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui segala pekerjaan kalian dan Rasulullah serta orang-orang mukmin akan melihatnya”.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa manusia untuk tidak bermalasan. Begitupun dengan perusahaan, untuk mendapatkan apa yang diinginkan

yaitu laba sebanyak-banyaknya sebagaimana dengan tujuan perusahaan, maka haruslah bekerja dengan benas sesuai syariat Islam.

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dipilih menjadi objek penelitian ini melaksanakan etika bisnis sesuai dengan syariat Islam. Karena eksistensi etika bisnis yang dijalankan pelaku UMKM ialah jujur, tidak melakukan *ihtikar*, barang yang dijual barang yang suci dan halal, saling ridho kedua belah pihak, dan tidak melakukan *gharar*. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an :



Artinya:

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan” (Qs. Al-Ahqaf (46):19)

Adapun maksud dari ayat di atas yaitu, bahwasanya Allah SWT pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah dikerjakannya. Artinya, jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjanya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.

Dari beberapa uraian kinerja dalam pandangan Islam di atas bahwasanya Allah SWT mencintai orang-orang yang bekerja dengan cara *itqan* (sungguh-sungguh, jelas, dan akurat). Apabila seorang pekerja/penguasa melakukan hal yang tidak

sesuai, maka hasil yang didapat tidak akan sesuai dengan apa yang sudah terarah. Untuk itu calon pelaku usaha diwajibkan dalam melakukan usahanya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati dan sempurna demi mendapat ridha dari Allah SWT. Jika dilakukan dengan sungguh-sungguh maka hasil kualitas kinerjanya meningkat dan lebih baik lagi.

5.4 Analisis Pengaruh Teknologi Informasi dan E-commerce terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tinjauannya menurut Sudut Pandang Islam

Pada dasarnya tujuan dari ekonomi Islam itu adalah untuk mencapai *falah*. *Falah* adalah kesejahteraan yang hakiki dimata Allah SWT. Dari tujuan tersebut maka ekonomi Islam harus menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial Islam, yaitu dengan cara memperhatikan aturan, norma, hukum, agama, maupun adat istiadat. Dengan demikian hal tersebut didapatkan dengan cara memerangi kemiskinan dan menciptakan distribusi kekayaan yang adil baik secara ekonomi maupun sosial, sehingga setiap individu dapat memperoleh kehidupan yang manusiawi dan terhormat.

Kecanggihan teknologi dalam perspektif Islam sangat sejalan, sebagaimana perkembangan teknolog informasi sampai dengan saat ini berkembang pesat seiring dengan penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi dan komunikasi. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an (Qs. Al-Anbiyaa' (21):80) kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan keterampilan yang

dikaruniakan Allah SWT yang telah memberikan kemudahan-kemudahan dan mewujudkan kesejahteraan kehidupan manusia.

E-commerce yang merupakan salah satu bentuk dari kecanggihan teknologi dalam perspektif Islam sangat sejalan, sebagaimana media *e-commerce* yang diaplikasikan pada suatu usaha diyakini dapat mempermudah proses bisnis yang ada. Transaksi *e-commerce* diperbolehkan karena *mashlahah*. *Mashlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Transaksi ini pada dasarnya hampir sama dengan transaksi *al-salam*, baik dalam hal pembayaran, penyerahan dan pengiriman barang. Transaksi *e-commerce* diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya. Karena kemajuan teknologi berusaha untuk memperbaiki kebutuhan manusia dan selama media *e-commerce* yang diaplikasikan dalam usaha tidak menyimpang norma dan syariat Islam.

Selain itu, usaha yang baik apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh maka hasil kualitas kinerjanya meningkat dan lebih baik lagi. Berdasarkan pandangan Islam bahwa orientasi kinerja tidak hanya untuk memaksimalkan laba semata tetapi orientasi kinerja dalam perusahaan perlu meliputi dimensi yang lebih luas dan menyeluruh, yakni kesejahteraan para *stakeholder* meliputi investor, karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas, dan lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian teknologi informasi dan *e-commerce* secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja usaha dalam aspek strategi perusahaan pada UMKM. Kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan mempengaruhi kinerja perusahaan karena adanya perkembangan teknologi yang berkembang pesat dalam

bidang informasi sebagaimana dapat memudahkan manusia dalam menjalankan bisnis. *E-commerce* mempengaruhi kinerja perusahaan karena adanya akad *al-salam* yang merupakan transaksi yang sudah sesuai dengan syariat Islam yang dapat mempermudah dalam proses bisnis. Karena dalam mencari suatu laba juga harus menjauhi unsur riba agar mendapat keberkahan dari Allah SWT sehingga memperoleh nilai di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini, eksistensi etika bisnis yang dijalankan pelaku UMKM ialah jujur, tidak melakukan *ihtikar*, barang yang dijual barang yang suci dan halal, saling ridho kedua belah pihak, dan tidak melakukan *gharar* sehingga dapat memaksimalkan kinerja usaha yang efektif dan efisien agar tujuan perusahaan tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.